



P U T U S A N

Nomor 1662 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAWANG DG BONTO bin SARIPUDDIN**
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 07 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara,
Kabupaten Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda KMN. Nusa Indah 02;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar tersebut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TAWANG DG BONTO bin SARIPUDDIN pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar jam 08.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2015, bertempat di wilayah perairan perikanan Indonesia tepatnya di perairan ± 2 (dua) Mil Laut sebelah Barat Galesong Utara Kabupaten Takalar pada posisi titik koordinat $05^{\circ} 12' 060''$ S - $119^{\circ} 17' 740''$ E atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Takalar, Terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan hidup sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Kapal KMN, Nusa Indah 02 yang dinahkodai oleh Terdakwa Tawang Dg Bonto bin Saripuddin membawa jaring penangkap ikan jenis Cantrang dan pada saat berada di perairan ± 5 mil Laut sebelah Barat Galesong Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dengan titik koordinat $05^{\circ} 12' 060''$ S - $119^{\circ} 17' 740''$ E Terdakwa melakukan penang-



kanan ikan dengan menggunakan jaring jenis Cantrang, padahal Terdakwa mengetahui kalau alat yang digunakannya untuk menangkap ikan tersebut merupakan alat yang dilarang untuk dipergunakan menangkap ikan karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, namun Terdakwa dengan sengaja menggunakannya untuk melakukan penangkapan ikan, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan diatas kapal milik Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit jaring jenis Cantrang, ± 20 (dua puluh) kilogram ikan berbagai jenis yang merupakan hasil tangkapan Terdakwa dengan menggunakan jaring jenis Cantrang dan 1 (satu) bundel Dokumen KMN Nusa Indah 02, selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polair Polda Sulsel guna proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Tawang Dg Bonto bin Saripuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 8 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAWANG DG BONTO bin SARIPUDDIN** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tawang Dg Bonto bin Saripuddin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) Kapal KMN Nusa Indah;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - ✓ Dokumen Kapal KMN Nusa Indah;
 - ✓ 1 (satu) Unit jaring ikan jenis cantrang;
 - ✓ ± 20 Kg (kurang lebih dua puluh kilogram) ikan hasil tangkapan menggunakan jaring cantrang;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya Terdakwa Tawang Dg Bonto bin Saripuddin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN.TKA tanggal 17 Desember 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAWANG DG BONTO bin SARIPUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Di Kapal Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tawang DG Bonto bin Saripuddin tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kapal KMN Nusa Indah;
Dirampas Untuk Negara;
 - Dokumen Kapal KMN Nusa Indah;
 - 1 (satu) unit jaring ikan jenis cantrang;
 - ± 20 Kg (kurang lebih dua puluh kilogram) ikan hasil tangkapan menggunakan jaring cantrang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 21/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 31 Maret 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 17 Desember 2015 Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN.Tka sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **TAWANG DG BONTO bin SARIPUDDIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menggunakan Alat Penangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Di Kapal Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa Tawang Dg Bonta bin Saripuddin tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kapal KMN Nusa Indah;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Dokumen Kapal KMN Nusa Indah;
 - 1 (satu) unit jaring ikan jenis cantrang;
 - ± 20 Kg (kurang lebih dua puluh kilogram) ikan hasil tangkapan menggunakan jaring cantrang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 111/Akta.Pid.Sus/2015/PN Tka yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 10 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada

Hal.4 dari 8 hal.Put.Nomor 1662 K/Pid.Sus/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan dalam pertimbangannya pada dasarnya sependapat dengan pengadilan tingkat pertama akan tetapi dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, oleh karena Terdakwa secara nyata telah menangkap ikan dengan menggunakan jaring cantrang dalam kurun waktu yang cukup lama, walaupun dalam hal ini barang bukti berupa ikan yang hanya sebanyak 20 (dua puluh) kilo gram bukan hal yang sepatutnya dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam mengadili perkara ini, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Takalar telah salah melakukan:

a. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam hal:

- Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa", bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi telah menunjukkan kekeliruan dalam hal menginterpretasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang dalam penjelasan umum telah menyatakan dengan tegas maksud dari terbitnya undang-undang tersebut sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dimana adanya gejala penangkapan ikan secara berlebihan, sehingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dari aspek hukumnya bertujuan untuk melindungi, menjaga kelestarian sumber daya ikan, menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistem laut

Hal.5 dari 8 hal.Put.Nomor 1662 K/Pid.Sus/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi hukuman berupa pemidaan bagi pelaku tindak pidana perikanan dalam hal ini Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring cantrang;

- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tingkat pertama bahwa Terdakwa telah menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring cantrang dalam kurun waktu yang cukup lama yang seharusnya dipandang sebagai suatu perbuatan yang telah merusak lingkungan dan sumberdaya ikan itu sendiri serta tidak memberi nilai tambah dan daya saing hasil perikanan;
- Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi Makassar mengatakan jumlah tangkapan ikan sebesar 20 (dua puluh) Kg dan hasil tangkapan tersebut bukan untuk tujuan ekspor adalah tidak dapat dijadikan dasar untuk mengadili karena tidak sesuai yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menitik beratkan pada kelestarian sumber daya perikanan serta pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberi secara terus menerus yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:
 1. Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KMN Nusa Indah 02 berukuran diatas 5 GT berawak 6 ABK telah menangkap ikan dengan cantrang;
 2. Dokumen kapal yaitu SIUP, SIPI, Pos Kecil dan sertifikat kesempurnaan telah habis/berakhir masa berlakunya;

Hal.6 dari 8 hal.Put.Nomor 1662 K/Pid.Sus/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa selaku Nahkoda KMN Nusa Indah 2 melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan jaring jenis cantrang padahal Terdakwa mengetahui jika alat tersebut dipergunakan untuk menangkap ikan akan mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan akan merusak terumbu karang laut;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap di pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 9 Maret 2017**, oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**
ttd/**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Indah Rahmawati, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001

Hal.8 dari 8 hal.Put.Nomor 1662 K/Pid.Sus/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 8 hal.Put.Nomor 1662 K/Pid.Sus/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)